

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia", Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Keluarga yang harmonis meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang dikehendaki Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan juga merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dalam masyarakat yang sempurna. Pernikahan juga merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu keluarga dengan keluarga lain, dan perkenalan itu akan menjadi kekerabatan yang erat yang dapat menyampaikan rasa saling peduli didalam segala hal dan juga dapat memberikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

B. Tinjauan Umum Perceraian

Secara umum pengertian perceraian dapat diartikan sebagai berikut:

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka dalam menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini Perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidak stabilan perkawinan dimanan pasangan suami istri hidup terpisah.⁴

Juga Perceraian merupakan terputusnya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak telah memutuskan untuk tidak menjalankan kewajibanya masing-masing. Kalau kita kaji perceraian itu sebenarnya semua orang tidak menginginkanya, akan tetapi karena suatu hal yang. menyebabkan perkawinan tak dapat lagi diselamatkan maka melalui proses tertentu maka perceraian dapat dilaksanakan sesuai dengan akta perkawinan.

Gugatan cerai pasangan non-Muslim dapat dilakukan di Pengadilan Negeri masing-masing daerah.

⁴<https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia/02-03-2020pukul:01.15wib>

“Menurut Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dengan demikian, suami yang menggugat cerai istrinya harus mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal istrinya saat itu”.⁵

Secara umum Perceraian dapat dipahami dengan keterkaitan dengan cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui keputusan dan prosedur hukum yang berlaku baik melalui lembaga peradilan, dan pengadilan negeri bagi yang beragama lain/non Islam.

Perkawinan terhapus jika satu pihak meninggal dunia, atau pun salah satu pihak kawin lagi, atau bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya dengan waktu yang cukup lama sehingga tidak diketahui nasibnya bagaimana. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian. Perceraian adalah suatu penghapusan perkawinan bila mana sudah ada surat keputusan dari Pengadilan, atau salah satu suami atau istri melakukan penuntutan perceraian terhadap pengadilan negeri. Terjadinya Perceraian apabila adanya perkawinan, perkawinan adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 19 menyatakan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan hal ini dapat di kutip pada;

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;**
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;**
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**⁶

1. Faktor Penyebab Perceraian

Didalam suatu rumah tangga sebenarnya banyak hal yang menyebabkan perceraian karena pada dasarnya menyatukan dua pribadi yang berbeda sangat sulit, oleh karenanya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, yakni: Tidak adanya kesesuaian berpendapat antara suami istri, kurangnya pendidikan agama, dan yang terakhir disebabkan oleh faktor ekonomi. Rumah tangga dalam kategori masih usia jagung, namun karena sesuatu hal mereka tidak mampu membina rumah tangga hingga tua. Hal ini sangat memungkinkan terjadi percekocokan karena mereka menikah pada usia muda, dan ketika menemukan problema dalam rumah tangga, mereka tidak mampu mengatasinya, sehingga solusi tercepat dan dianggap dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah dengan mengakhiri perkawinan Pasangan suami istri belum memiliki keturunan. Sementara keturunan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena rumah tangga serasa sudah lengkap dengan hadirnya anak. Anak bisa menjadi pengobat hati. Pertengkaran sering disebabkan karena pasangan belum memiliki keturunan, mereka sering kali saling tuduh menuduh bahwa salah satunya mandul tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering kena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberi keturunan.

2. Tata Cara Perceraian

Sebagaimana mestianya setiap ada pengugatan harus dengan membuat surat Gugatan Cerai yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan yang berisikan tentang gugatan Cerai terhadap suami ataupun istri, yang berisikan tentang status perkawinan baik secara agama maupun secara catatan sipil dan juga alasan-alasan gugatan.

⁵https://ruangguruku.com/pengertian-perceraian/27-2-2020_puku_18.30_wib

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 19

Syarat administrasi umum yang harus dipenuhi penggugat, yaitu:

- surat nikah asli;
- fotokopi surat nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dibubuhi materai, kemudian dilegalisasi;
- fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) terbaru penggugat;
- fotokopi kartu keluarga (kk);
- surat gugatan cerai sebanyak tujuh rangkap;
- panjar biaya perkara.
- surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau kartu BLT/BLSM atau Askin, jika ingin berperkara secara prodeo (gratis/cuma-Cuma)

Ada pun syarat khusus adalah:

1. Surat izin perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Duplikat akta nikah, jika buku nikah hilang atau rusak (dapat diminta di KUA);
3. Fotokopi akta kelahiran anak dibubuhi materai, jika disertai gugatan hak asuh anak.
4. Jika tidak bisa beracara karena sakit parah atau harus berada di luar negeri selama persidangan, penggugat dapat menggunakan jasa advokat atau surat kuasa insidentil. Hal-hal lain yang perlu diantisipasi untuk perlengkapan persyaratan gugatan yaitu apabila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan juga gugatan terhadap harta bersama. Untuk itu, perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikan, seperti sertifikat tanah (apabila atas nama penggugat/pemohon), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor, kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain atas nama penggugat.

Setelah lengkap persyaratan maka Panitra akan mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan untuk di persidangkan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Macam-Macam Perceraian

Di Negara Republik Indonesia ini ada beberapa macam Perceraian yang diakui, menurut hukum Indonesia dan memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Peraturan pemerintah No 4 tahun 1975.

Berdasarkan UU Perrkawinan No 1 tahun 1974 Peraturan pemerintah No 4 tahun 1975, maka ada tiga jenis gugatan perceraian, yaitu

1. **Gugat talak dari seorang suami Muslim kepada istrinya yang Muslim melalui Pengadilan Agama;**
2. **Gugat cerai dari seorang istri Muslim kepada suaminya yang Muslim melalui Pengadilan Agama**
3. **Gugat cerai dari seorang suami/istri kepada pasangannya melalui Pengadilan Negeri.⁷**

Gugatan perceraian secara resmi harus disampaikan melalui surat pemberitahuan atau surat gugatan kepada Pengadilan Negeri.

4. Faktor Alasan Perceraian

Didalam suatu Perceraian banyak sekali alasan membuat suatu rumah tangga mengakhiri rumah tangganya hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus:

- Tidak ada kecocokan dalam berpendapat.
- Adanya kekerasan didalam rumah tangga.
- Adanya perjudian, pengguna Narkoba, perselingkuhan, dan lain-lain.
- Salah satu pasangan melakukan piutang yang tak tertolerasi, hingga menyebabkan pertengkaran setiap saat.
- Tidak ada saling menghargai didalam berumah tangga. Dll

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Untuk Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan telah di atur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

5. Akibat Perceraian

Perceraian sesuatu yang tidak diinginkan setiap ruamah tangga, akan tetapi karena beberapa Faktor maka perceraian itupun terjadi. Akibat dari perceraian banyak sekali masalah yang akan timbul dalam kepribadian seseorang antara lain :

⁷<https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia/> 10 Maret 2020 pukul 21.20wib

- Menimbulkan stress, cemas, dan trauma.
- Menurunnya prestasi belajar bagi anak-anak akibat perceraian orang tua.
- Mudah terpengaruh hal negatif akibat ketidakstabilan dalam berpikir.
- Merasa rendah diri., emse terhadap sesama
- Apatis dalam berhubungan

Disamping itu mungkin masih banyak sekali dampak perceraian, khususnya bagi anak.

C. Tinjauan Umum Cerai Gugat

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebut dengan kata “Perceraian”, yang menyatakan putusannya hubungan suami istri dalam suatu mahligai rumah tangga, sehingga istri pun dapat diperkenankan mengajukan perceraian apabila mempunyai alasan seperti yang tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

1. Pengertian Cerai Gugat

Kalau kita lihat beberapa perkataan yang menyatakan Cerai gugat dan Gugat cerai sebenarnya pengertiannya hampir sama saja. Akan tetapi perbedaanya kepada siapa yang di gugat. Apabila seorang suami ingin menggugat si istri dengan alasan tertentu maka sering dinamakan Gugat Cerai, tetapi bila seorang istri ingin mengakhiri rumah tangganya dengan suami dan alasan tertentu maka disebut dengan Cerai Gugat. Oleh karenanya Cerai gugat dapat di artikan sebagai berikut:

“Cerai gugat yaitu seorang isteri menggugat suaminya di depan pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-undang yang diajukan di depan pengadilan tempat tinggalnya dengan permintaan agar memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan perceraian.”⁸

⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Persyaratan Cerai Gugat

Persyaratan Perceraian secara umum dibagi atas 2 antara lain persyaratan secara:

a. Syarat Perceraian Non PNS secara Catatan Sipil

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan Perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang. UU Perkawinan Nomor :1 tahun 1974 Pasal 39 Undang-undang Perkawinan menyebutkan:

1. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
2. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku

b. Syarat Perceraian Pegawai Negri Sipil

Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negri Sipil (PNS) telah diatur dalam PP No.45 Tahun 1990 berdasarkan perubahan PP No 10 tahun 1983, maka dalam mengajukan perceraian harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang berada di lingkup kerjanya. Pejabat yang dimaksud misalnya Menteri, Jaksa Agung, kepala Daerah dan Lain-lain.

Syarat Perceraian seorang PNS:

1. Permintaan untuk memperoleh izin diajukan secara tertulis dalam surat permintaan izin perceraian, dan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.
2. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri

Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

3. Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.
4. Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila bertentangan dengan ajaran agama yang dianut PNS yang bersangkutan, tidak ada alasan atau alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Sebaliknya apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Namun apabila cerai dilakukan istri karena dimadu, maka ketentuan ini tidak berlaku. Apabila bekas isteri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
6. Setelah mendapatkan izin maka pihak yang mengajukan cerai dapat mengajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama yang berwenang

Dokumen Pengajuan Perceraian Bagi PNS:

1. Surat Pengantar dari SKPD
2. Surat Panggilan kedua belah pihak dari SKPD
3. BAP Keterangan Kronologis Gugat Cerai dari SKPD
4. Surat Panggilan 1 &2 untuk kedua belah pihak dari BKD
5. BAP/Keterangan Kronologis Gugat Cerai dari BKD
6. Data Pendukung:
7. FotoCopy Surat Nikah, KK, KTP Suami Istri,
7. Fotocopy Keputusan Pangkat Terahir, .⁹

3. Dokumen Cerai Gugat

Dokumen yang diperlukan untuk Cerai Gugat sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang tentang perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Surat Nikah/Catatan Sipil Asli
- b. Foto Copi Surrat Nikah/Catatan Sipil
- c. Foto Copi Kartu Tanda penduduk (KTP) dari pengugat.
- d. Surat keterangan dari kelurahan
- e. Foto Copi Kartu Keluarga (KK)

⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- f. Surat Akte Kelahiran Anak jika ada anak.
- g. Materai Rp 6000,-

Untuk melengkapi berkas, pemeriksaan persiapan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 thun 1986 pada pasal 63 yang berbunyi: Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.¹⁰

4. Tinjauan Umum Putusan Hakim.

Kalau kita kaji putusan Hakim sangat banyak sekali tergantung kepada kasus yang akan diputuskan atau gugatan. Didalam cerai gugat ini juga tidak sama putusnya bisa berbeda beda. Sebab bagi Hakim didalam mengadili suatu perkara terutama yang di pentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumannya. Peraturan hukum adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwa. Untuk dapat menyelesaikan suatu peristiwa atau suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusnya dan bukan secara prioritas menemukan putusan, sedangkan pertimbangan baru kemudian dikonstruirkan.

Peristiwa sebenarnya harus diketahui Hakim dari pembuktian-pembuktian yang ada sewaktu dilaksanakannya persidangan-persidangan. Setelah Hakim mengetahui kedudukan perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Untuk menyatakan perkara tersebut telah selesai maka Hakim sebagai pejabat Negara akan menjatuhkan putusan, putusan tersebut menyatakan selesinya suatu perkara, artinya sebagai pejabat Negara di berikan wewenang untuk mengucapkan vonis dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk mengahiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar kedua belah pihak yang bersengketa.

¹⁰ Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , oleh Dr. Yusrizal,SH , MH.Unimal Press,2015 hal 44

5. Jenis Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu putusan sengketa atau perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada beberapa sifatnya antara lain:

- Putusan yang sifatnya menghukum (condemnatoir) yang mana putusan tersebut menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
- Putusan yang sifatnya menciptakan (constitutif) yang mana putusan tersebut menindak atau menciptakan suatu keadaan hukum misalnya memutuskan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan lain sebagainya.
- Putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declarator) yang mana putusan tersebut isinya bersifat menerangkan atau menyatakan sah. Pada hakekatnya semua putusan baik yang condemnatoir maupun yang constitutive bersifat declarator. Pada putusan constitutive keadaan hukum yang baru dimulai pada saat putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti, sedangkan putusan condemnatoir dapat dilaksanakan sebelum mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- Putusan praeparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
- Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.
- Putusan insidental adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
- Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersengketa agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.